

## **Sosialisasi Akibat Hukum Dalam Penyalagunaan Media Sosial dan Bimbingan Bersosial Media Secara Bijak Kepada Pelajar SMA Negeri 3 Merauke**

Herry Hendri Fernando Mote<sup>1</sup>, Ilham Majid<sup>2</sup>, Ricky Kocop<sup>3</sup>, Eki Tolanda<sup>4</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Musamus

### **Keywords :**

Akibat Hukum; Penyalahgunaan;  
Media Sosial

### **Correspondensi Author**

Herry Hendri Fernando Mote  
Ilmu Hukum, Universitas Musamus  
Email: [herryhendri@unmus.ac.id](mailto:herryhendri@unmus.ac.id)

### **History Artikel**

**Received:** 2023-12-22

**Reviewed:** 2024-01-11

**Revised:** 2024-03-16

**Accepted:** 2024-05-09

**Published:** 2024-06-25

**Abstract:** *Progress and development of technology on the one hand is very beneficial, but on the other hand it is also dangerous and can cause losses if used incorrectly. Misuse of social media will definitely cause problems that can certainly be punished. There needs to be education for the generation to easily understand the legal consequences that arise if they misuse social media. This legal socialization aims to provide understanding in the good and correct use of social media and avoid misuse of social media for high school students. This service program is carried out by providing outreach regarding the legal consequences that arise from the use of social media, which is carried out through panel discussions in which the presenters present the material in turns, followed by questions and answers and guidance from the presenters to the students. Implementation of this activity at SMA Negeri 3 Merauke in November 2023. The result of implementing this program is to provide knowledge to students about legal sanctions arising from misuse of social media, thus increasing students' awareness in preventing the spread of hoax news and hate speech. , accessing pornographic content, or other sites that have a negative impact on the growth and development of the younger generation.*

**Abstrak:** *Kemajuan dan perkembangan teknologi disatu sisi sangat bermanfaat namun di sisi lain juga berbahaya dan dapat menimbulkan kerugian jika salah menggunakannya. Penyalagunaan media sosial pasti akan menimbulkan permasalahan yang sudah tentu dapat dipidanakan. Perlu adanya edukasi bagi para generasi muda untuk mengetahui akibat hukum yang timbul jika menyalagunakan media sosial. Sosialisasi hukum ini bertujuan memberikan pemahaman dalam penggunaan media sosial yang baik dan benar dan menghindari penyalahgunaan media sosial bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Atas. Program Pengabdian ini dilaksanakan dengan metode memberikan sosialisasi terkait akibat hukum yang timbul dalam penyalagunaan media sosial, yang dilakukan dengan diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab serta bimbingan dari pemateri kepada siswa-siswi. Pelaksanaan kegiatan ini pada SMA Negeri 3 Merauke pada bulan November 2023. Hasil dari pelaksanaan program ini berdasarkan testimoni yang dilakukan, peserta dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa*

*dengan kegiatan sosialisasi ini menambah pengetahuan kepada siswa-siswi tentang sanksi hukum yang timbul akibat penyalagunaan media sosial, Sehingga meningkatkan kesadaran siswa-siswanya dalam pencegahan melakukan penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, mengakses konten-konten pornografi, ataupun situs-situs lainnya yang berdampak buruk terhadap tumbuh kembang generasi muda.*

---

## **Pendahuluan**

Media sosial adalah media yang berupa situs atau aplikasi yang melibatkan teknologi informasi berbasis internet. Media berbasis teknologi internet mendorong dan memungkinkan penggunanya saling terhubung dengan siapa saja, baik orang-orang terdekat, maupun orang asing. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju membawa masyarakat untuk bisa berkomunikasi dengan berbagai jenis sosial media. Perkembangan teknologi digital saat ini membuat media sosial memegang peranan penting hampir di segala bidang, mulai dari berbagi pesan kepada teman, berbagi informasi bahkan mencari informasi yang lagi hangat di masyarakat sehingga media sosial menjadi suatu yang berkaitan dengan banyak aspek. Perkembangan teknologi informasi saat ini membuat manusia sudah tidak lagi memperlakukan batas jarak, ruang dan waktu (Maryatin et al., 2020). Media sosial saat ini tidak hanya dipandang sebagai ajang bersosialisasi di dunia maya semata, namun sudah berkembang menjadi ajang menuangkan ide-ide dalam pribadi seseorang. Manfaat dari adanya perkembangan teknologi ini tidak hanya untuk mempermudah kehidupan namun untuk menunjukkan daya saing masyarakat Indonesia dengan negara lain karena dengan penggunaan dan perkembangan teknologi Indonesia bisa meningkatkan sumber daya manusianya (Crystrie et al., 2022).

Kemajuan dan perkembangan teknologi disatu sisi sangat bermanfaat namun di sisi lain juga berbahaya dan dapat menimbulkan kerugian jika salah menggunakannya. Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia yang membawa dampak positif, artinya bahwa dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia, selain itu juga dapat membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Besarnya pengguna media sosial termasuk dikalangan pelajar SMA saat ini tidak luput pula penyebarannya sampai ke pelosok negeri, termasuk di Kabupaten Merauke (Kalalo et al., 2022). Generasi muda merupakan aset bangsa yang harus dijaga, dilindungi, dibimbing, dan dibina agar tidak terjebak dalam pengaruh negatif perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. Bersosial media juga dapat berdampak negatif jika disalahgunakan oleh pemakainya yang tidak bertanggungjawab seperti memanfaatkan sosial media sebagai media menyebarkan konten-konten maupun informasi yang mengarah pada tindak yang menyalai aturan hukum. Penyalahgunaan media sosial dapat mengakibatkan permasalahan dalam perilaku anak dan akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, misalnya ketergantungan terhadap media sosial, kebiasaan bullying dan hate speech di dunia maya, prestasi dan motivasi belajar yang menurun, dan lain sebagainya (Wiranto et al., 2022). Pada dasarnya Teknologi informasi berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan memfasilitasi manusia (Rara, 2022). Penggunaan sosial media yang tidak disertai dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam berkomunikasi menyebabkan banyak sekali kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam bersosial media. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi maka sudah jelas pastilah ada aturan hukum yang akan mengontrol perkembangan tersebut, hal ini tentunya adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam memberi keadilan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dari para penyalagunaan sosial media. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara tidak langsung telah mengakibatkan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (Utama, 2020). Pada rezim hukum baru dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dasar hukum yang mengatur mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lebih dikenal

dengan Undang-Undang ITE. Disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang mana Undang-Undang tersebut merupakan payung hukum penggunaan teknologi informasi perlu diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu penting untuk diketahui khalayak masyarakat pada umumnya tanpa terkecuali anak-anak remaja, bahwa terdapat batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh siapapun dalam menggunakan media sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, artinya bahwa Perbuatan seseorang yang melanggar batasan-batasan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana jika terbukti bersalah. Batasan normatif khususnya dalam UU ITE kaitannya dengan perbuatan-perbuatan terlarang tersebut jika diaitkan dengan sanksi pidananya adalah perbuatan yang merugikan orang lain diantaranya menyangkut pencemaran nama baik dan penyebaran rasa kebencian atau isu SARA khususnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 28 UU ITE, Pasal 36 UU ITE (Ternate et al., 2020).

Para pelajar SMA Negeri 3 pada umumnya belum mengetahui secara mendalam mengenai peraturan dan sanksi-sanksi hukum ketika menyalagunakan sosial media. Perlu adanya edukasi kepada para pelajar tentang sanksi-sanksi hukum akibat penyalagunaan media sosial, karena pada umumnya remaja adalah pengguna media sosial yang paling aktif. Mereka banyak yang memanfaatkan media sosial untuk menjalin pertemanan, mengunggah gambar atau video tentang aktivitas mereka, Selain itu juga Terkadang banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti membuat berita bohong/Hoax, mengadu domba, mencemarkan nama baik seseorang lewat konten – konten yang di Unggah, (Warga et al., 2018).

Setiap individu manusia bebas menggunakan media sosial tanpa batasan apapun berkat kemajuan teknologi. Dengan kemajuan perkembangan teknologi informasi maka tidak jarang pasti akan ada berbagai pihak yang akan memanfaatkan perkembangan kemajuan teknologi tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan menyalagunakan teknologi informasi, yang telah diatur dalam Undang-Undang, sehingga dapat menimbulkan perbuatan yang melawan hukum, runtut dari hal tersebut pastinya si pelanggar akan dikenai sanksi akibat perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Usia pelajar yang rata-rata masih remaja rentan menggunakan media sosial sesuka hati, tanpa memikirkan akibatnya bagi diri sendiri dan orang lain, dengan kurang adanya pemahaman dan pengetahuan bagi para pelajar ditakutkan akan menjerumuskan para pelajar kepada tindakan pelanggaran hukum akibat dari penyalagunaan sosial media, sehingga dipandang perlu adanya sosialisasi kepada para pelajar SMA Negeri 3 yang pada umumnya masih berusia remaja, mengenai adanya sanksi-sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang ITE bagi penyalagunaan media sosial. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan serta merupakan bimbingan kepada para pelajar agar tidak dengan sesuka hati menggunakan media sosial karena ada rambu-rambu yang harus dipatuhi agar tidak merugikan para pelajar ke depannya. Dengan adanya sosialisasi berbagai peraturan mengenai Teknologi informasi terutama dalam bersosial media, bertujuan untuk menghindarkan para pengguna media sosial dari perbuatan yang akan merugikan dirinya dan orang lain terutama bagi para pelajar Nur, I. T. (2024).

## Metode

Sesuai dengan judul Pengabdian Kepada Masyarakat maka metode pelaksanaan yang dilakukan yaitu dengan observasi lapangan untuk menentukan lokasi kegiatan sosialisasi yang sesuai dengan judul dengan permasalahan lokasi kegiatan, yaitu pada SMA Negeri 3 Merauke terkhususnya bagi para pelajar yang menjadi sasaran dari kegiatan ini. Kemudian melaksanakan sosialisasi melalui pemaparan dan pengembangan materi dari tim yang mempunyai kualifikasi pengalaman dalam bidang Hukum. Selanjutnya dilakukan diskusi dan tanya jawab antara pemateri dengan guru sekolah dan siswa-siswi, terutama untuk lebih memperjelas substansi penyuluhan. Selanjutnya tim memberikan pembimbingan mengenai bersosial media yang baik dan trik-trik menghindari penyalagunaan media sosial. Selain itu diakhir kegiatan tim memberikan testimoni guna mengetahui tingkat pemahaman peserta terkait materi yang disampaikan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh 1 tim yang terdiri dari 2 dosen dan melibatkan dua orang dua orang mahasiswa, yang dilaksanakan selama satu hari yaitu pada tanggal 09 November 2023.

## Hasil Dan Pembahasan

### Pelaksanaan Kegiatan


Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Merauke. dalam kegiatan ini tema yang diangkat adalah “Sosialisasi Akibat Hukum Dalam Penyalagunaan Media Sosial dan Bimbingan Bersosial Media Secara Bijak Kepada Pelajar SMA Negeri 3 Merauke”. Kegiatan ini dilaksanakan oleh satu Tim Pelaksana. Tim Pelaksana terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang anggota dan 2 (dua) orang mahasiswa. Pelaksanaan ini dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya yang dilaksanakan langsung kepada masyarakat.



Gambar 1. Tim Pelaksana Pengabdian

Untuk memudahkan penyuluhan hukum tersebut dipersiapkan pula bahan berupa power point yang dapat dilihat langsung oleh peserta ketika melakukan penyuluhan hukum. Remaja masa kini adalah pengguna aktif dari media sosial, seperti Facebook, Twitter atau Instagram, oleh karena remaja merupakan aset bangsa maka harus dijaga, dilindungi, dibimbing, dan dibina agar tidak terjebak dalam pengaruh negatif perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi. Kurangnya sarana dan prasarana serta informasi di beberapa lingkungan mengakibatkan masih banyak pelajar yang belum memanfaatkan media sosial ini secara arif dan bijak (Fahmi et al., 2024).

Dalam kegiatan PKM ini para siswa/siswi diarahkan untuk mengikuti perkembangan teknologi namun juga bersifat bijak dan kreatif dalam menggunakannya. Sikap inilah yang perlu dibangun sejak dini baik di lingkungan keluarga maupun institusi sekolah. Peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi sebanyak 32 siswa. Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan pembukaan dan sambutan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh pemateri pertama. Pada sesi ini sebelum pemateri menjelaskan materi, para peserta diberikan pertanyaan terkait apakah peserta telah mengetahui adanya UU ITE dan apakah peserta mengetahui dampak negatif media sosial dan apakah peserta telah mengetahui sanksi pidana dari penyalagunaan media sosial. guna untuk mengetahui pemahaman peserta. Berdasarkan pertanyaan tersebut dapat di gambarkan pemahaman siswa pada diagram berikut ini (Maryatin, 2021).



Gambar 2. Presentase Tingkat Pemahaman Peserta

Dari gambar diagram diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelajar sebagian besar mengetahui tentang adanya dasar hukum yang mengatur mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yaitu UU ITE. Namun sebagian besar juga tidak mengetahui sanksi-sanksi akibat dari penyalagunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terdapat dalam UU ITE.

Berdasarkan tingkat pemahaman tersebut diketahui bahwa kurang adanya pemahaman mengenai aturan terkait sanksi yang yang ditimbulkan dari penyalagunaan teknologi informasi dan komunikasi, para pelajar rentan dapat terjerumus melakukan tindakan yang menyalai aturan. Untuk itu perlu adanya penjelasan yang mendalam agar para pelajar dapat dihindari dari penyalagunaan teknologi informasi dan komunikasi (Yulianingrum et al., 2023).

Dengan alasan tersebut diatas pemateri menjelaskan terlebih dahulu mengenai dasar hukum yang mengatur mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia kemudian menjelaskan pengertian media sosial, peran dan fungsi media sosial, dampak positif dan dampak negatif media sosial, faktor penyebab penyalahgunaan media sosial serta upaya pencegahan penyalahgunaan media sosial pada generasi muda (Sinaga et al., 2022). Pemaparan beberapa materi ini guna membrikan gambaran kepada para pelajar untuk dapat mengetahui aturan hukum dan pentingnya bermedia sosial yang baik. Pentingnya penjelasan terkait media sosial karena dalam penjelasan Fitriani bahwa, Media sosial merupakan salah satu wadah yang sangat mudah disalahgunakan untuk penyebaran cybercrime. Dimana banyak terdapat kasus-kasus cybercrime yang terjadi di beberapa media sosial seperti facebook, instgram maupun twitters.(Fitriani & Pakpahan, 2020). Dengan materi yang diberikan pemateri akhirnya dapat menambah pengetahuan dari para peserta agar dapat memanfaatkan media sosial dengan baik dan benar.

Wujud penyalahgunaan media sosial seperti youtube, instagram, facebook, line, twitter dan lain-lain adalah seperti menyebarkan berita yang tidak benar (hoax) dan memposting video atau gambar yang tidak pantas, penyalahgunaan tersebut dapat mengakibatkan konflik berkepanjangan yang terjadi di kalangan masyarakat (Karima et al., 2022). Oleh sebab itu pada materi selanjutnya, dalam sesi kedua pemateri menjelaskan dampak hukum penyalahgunaan media sosial. Selain itu siswa/siswi diberi pemahaman mengenai undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan media sosial. Pemateri memberikan beberapa contoh kasus akibat penyalahgunaan jejaring sosial yang digunakan oleh generasi muda, misalnya kasus penghinaan, kasus pornografi, dan kasus yang bermuatan unsur SARA yang akan mendapatkan sanksi hukum bagi pelaku.



Gambar 3. Penyampaian Materi Sosialisasi

Selanjutnya para siswa/siswi yang telah mendapat materi sosialisasi hukum tersebut, kemudian mereka dibagikan Buku Saku. Dalam buku saku tersebut berisikan tata cara bijak dalam bermedia sosial dan ketentuan-ketentuan mengenai dampak media sosial bagi remaja. kemudian mereka diarahkan memahami isi buku saku tersebut dengan dibimbing oleh pemateri agar para pelajar dapat lebih paham dalam bermediasosial yang baik sehingga mereka dapat terhindar dari permasalahan akibat penyalagunaan media sosial.

Setelah Tim pengabdian melakukan presentasi materi dan pembimbingan cara bermediasosial yang baik, peserta diarahkan dalam sesi tanya jawab terhadap mengenai materi yang diberikan untuk melihat apakah materi yang disampaikan dapat diterima oleh peserta dengan baik. Peserta kegiatan sangat antusias dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, dari jawaban peserta, dapat terlihat bahwa materi yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami peserta PKM dengan baik.

Dari seluruh rangkaian kegiatan sosialisai yang dilakukan maka pada akhirnya dilaksanakan kegiatan testimoni untuk menguji peningkatan pemahaman para peserta terkait materi yang telah disampaikan. Dalam tahap ini diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman dari peserta dalam mengetahui dasar hukum dan sanksi-sanksi hukum dalam penyalagunaan media sosial sekaligus dapat lebih bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial. Beberapa pertanyaan yang disampaikan pada saat sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan memperlihatkan bahwa peserta sudah mendapatkan pemahaman mengenai : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Pengertian Media Sosial; Kegunaan Media Sosial; Dampak positif dan Negatif Media Sosial bagi pelajar; Kasus media sosial yang dibawa ke jalur hukum; Ancaman hukuman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Tips Menjadi Pengguna Media Sosial yang Cerdas dan Bijak.

Setelah mendapatkan penyuluhan, peserta pengabdian telah menyadari bahwa dalam penggunaan media sosial haruslah digunakan baik dan benar, yang pada akhirnya dapat mengarahkan mereka untuk lebih berhati-hati dalam mengupdate status, berkomentar dan menyebarkan informasi melalui media sosial, karena peserta khawatir jika melakukan hal-hal yang negatif pada penggunaan media sosial akan membawa mereka terjerat ke kasus hukum.

Pada akhirnya para pelajar dapat lebih mengerti dan memahami mengenai dampak dampak yang timbul dari penyalagunaan media sosial. Seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi hukum ini di akhiri dengan sesi foto bersama dengan tim pengabdian, siswa-siswi SMA Negeri 3 Kabupaten Merauke.



Gambar. 4 Sesi Foto Bersama Siswa/Siswi

## Simpulan Dan Saran

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada siswa/siswi SMA Negeri 3 Kabupaten Merauke, menunjukkan bahwa mampu memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan PKM yakni para pelajar dengan memperoleh informasi dan pemahaman mengenai sosialisasi penyuluhan hukum terkait akibat hukum penyalagunaan media sosial. Hasil dari kegiatan ini memberikan pemahaman yang mendalam dan secara langsung menambah wawasan dan pengetahuan mereka mengenai perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan media sosial, sehingga mereka dapat menggunakan media sosial secara bijak. Dari hasil evaluasi, kegiatan ini dapat dikatakan tepat sasaran, hal ini dapat dilihat dari adanya interaksi yang baik dari para pelajar dengan testimoni pertanyaan-pertanyaan yang di jawab dengan baik dari para peserta. berdasarkan testimoni ini menunjukkan ketertarikan dalam kegiatan dengan indikator banyaknya peserta yang terlibat dan antusias untuk menjawab pertanyaan setelah dilaksanakannya penyuluhan. Untuk menjaga keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh, disarankan untuk melanjutkan penyuluhan secara berkala. terkait metode adanya kasus-kasus baru terkait penyalagunaan media sosial yang mengikuti perkembangan teknologi masa kini.

## Daftar Rujukan

- Crystrie, D. A., Adhianur, S., & Sartika, S. H. (2022). Pengaruh Inovasi Ojek Menjadi Ojek Online pada Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Tasikmalaya). *JEBDEKER: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur*, 2(2), 68–77. <https://doi.org/10.56456/jebdeker.v2i2.112>
- Fahmi, M. S. ., Klau, R. G., & Rado, R. H. (2024). Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum (Tindak Pidana Karena Minuman Keras) di PT. Bio Inti Agrindo. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 7–13. <https://doi.org/10.38043/parta.v5i1.4671>
- Fitriani, Y., & Pakpahan, R. (2020). Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace. *Cakrawala: Jurnal Humaniora*, 20(1), 2579–3314. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala>
- Kalalo, J. J. J., Parera, Z., & Pieter, S. (2022). Penyuluhan Hukum Penyalahgunaan Media Sosial Pada Generasi Muda. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v2i1.733>
- Karima, N., Heru, H., Suryanti, S., & Hartini, S. (2022). Upaya Mengatasi Penyalahgunaan Media Sosial Menggunakan Pendekatan Konseling Client Centered Pada Siswa Sma Di Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah II Surakarta Tahun 2020 / 2021. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(1). <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala>

- Maryatin, F., Mandala, P., Karyawan, P., Karyawan, P., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Denpasar, U. (2020). Peran Media Sosial Terhadap Pemasaran Pada Produk Aneka Ragam Donat Almira. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 22–28. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta/article/view/2597>
- Maryatin, F. (2021). PERAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMASARAN PADA PRODUK ANEKA RAGAM DONAT ALMIRA. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 22-28. Retrieved from <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta/article/view/2597>
- Nur, I. T. (2024). Sosialisasi Bantuan Hukum Ganti Rugi Lahan Sebagai Problem Solving Pada Masyarakat Lok Bahu Samarinda. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 142-149. <https://doi.org/10.38043/parta.v4i2.4635>
- Rara, D. H. M. . (2022). MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PENJUALAN PENGUSAHA KAIN JUMPUTAN SUTRA DITENGAH PANDEMI COVID-19. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 45-52. <https://doi.org/10.38043/parta.v2i1.3171>
- Sinaga, J. S., Silubun, Y. L., Fenetiruma, R. P., Ardiansya S., M., Firiani, Y., Boi, M. R., & Betaubun, B. Y. (2022). Pengenalan Dan Penyuluhan Hukum Piracy On Operating System Komputer Pada Siswa SMK Santo Antonius Merauke. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 110-115. <https://doi.org/10.38043/parta.v3i2.4186>
- Ternate, I., Abdullah, R. H., & Mutalib, A. (2020). *Aspek Pidana Dalam Penyalahgunaan Media Sosial*. 5.
- Utama, A. S. (2020). Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Di Media Sosial Dan Sanksi Hukumnya. ... : *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Ilmu ...*, 1(1), 275–279. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/Semester/article/view/6137%0Ahttp://journal.unilak.ac.id/index.php/Semester/article/download/6137/2681>
- Warga, K., Bonang, D., Kudus, K., Undaris, G., Ite, U., Warga, K., & Bonang, D. (2018). *Laporan pengabdian kepada masyarakat*.
- Wiranto, A., Kumalasari, I., Novrian Kahar, R., & Kurniawan, A. (2022). *Indonesian Journal of Engagemet, Community Services, Empowerment and Development* EDUKASI BERSOSIAL MEDIA DENGAN BIJAK DI KARANGTARUNA BENDA BARU DESA BENDA BARU KECAMATAN PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN. 2(1), 128–138. <https://doi.org/10.53067/ijecsed.v2i1>
- Yulianingrum, A. V., Suryaningsi, S., Alfina, A., & Kalsela, W. F. . (2023). Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Kekerasan dan Perilaku Bullying Pada Anak di TK ABA Samarinda. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 156-163. <https://doi.org/10.38043/parta.v4i2.4672>